

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NO 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*,
REUSE DAN *RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH DI KOTA PEKANBARU**

Oleh:

RESTIA HENDRI

(restiahendri@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Harapan Tua R.F.S, MSi

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293- Telp
/Fax. 0761-63277

Abstract

The population in Pekanbaru has increased rapidly which cause of environment problem appear, namely the management of garbage. One of policies in solving trash problem is the regulation of environment Minister no 13 year 2012 on the implementation guidance of Reduce, Reuse, and Recycle through garbage Bank. The garbage Bank is the method to build the system of garbage management to provide monetary punishment to the people who participate in sorting and collecting the garbage. The fact, garbage Bank is still any improvement yet to increase the citizen awareness in management of garbage.

The purpose of this research is to know and to describe about implementation and the factors that influence and also obstructions on the garbage Bank program in Pekanbaru. This research used implementation theory in accordance with Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn namely :

(1)standard and target policy (2)resources (3)characteristics of implementation agency (4)implementation disposition (5)communication among organization(6) social area, economy environment and politics.

This research used qualitative method. In collecting data, the researcher used observation, interview, and documentation technique. The purposive of sampling technique was used in choosing interviewees. Interviewees in this research were department head of BLH Pekanbaru , division head of controlling damage and environment recovery BLH Pekanbaru, Manager of garbage Bank Dalleng Collection sub-district of Tenayan Raya and society.

The research findings indicate that the implementation of regulation of Minister of environment No.13 year 2012 about guidance of Reduce, Reuse, and Recycle through garbage Bank in Pekanbaru is not optimal yet, there are many problems are appeared such as lack of aware of society about garbage Bank program, lack of resources to be volunteer, coordination and communication not effectively and social environment policy is not support in implementing this policy. This things resulted the goal destination in implementation of policy has not reached totally.

Key Word : Implementation of policy, Garbage, Garbage bank

PENDAHULUAN

Besarnya jumlah penduduk di Indonesia terutama di Kota Pekanbaru yang diakibatkan urbanisasi. Pekanbaru sebagai kota besar di Indonesia yang merupakan Ibukota Provinsi Riau yang memiliki jumlah penduduk paling besar dibanding Kota/Kabupaten lain di Provinsi Riau. Tentu dengan jumlah penduduk yang besar, maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan terutama masalah pengelolaan sampah. Akibatnya jumlah penduduk semakin membengkak yang juga mengakibatkan jumlah sampah juga meningkat di Kota Pekanbaru. Seerti yang dapat kita lihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Produksi Sampah Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Sampah Terangkut ke TPA
2010	897.767	53.485.550 Kg
2011	930.215	78.773.280 Kg
2012	964.558	79.579.470 Kg
2013	999.031	133.500.260 Kg

Sumber : Data Olahan Peneliti berdasarkan Data dari DKP Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru yang berdampak terhadap peningkatan volume sampah yang di bawa ke TPA di Kota Pekanbaru.

Dengan meningkatnya jumlah sampah tersebut, tentunya diharapkan pengelolaan sampah yang optimal oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Namun kenyataannya, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum optimal. Hal itu terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Selain itu, fenomena pengelolaan sampah lainnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut. Hal itu diindikasikan dari budaya masyarakat dalam membuang sam-

pah ke selokan dan sungai.

Salah satu kebijakan sampah menjelaskan tentang pengelolaan sampah adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah. Konsep pengelolaan sampah melalui Bank Sampah ini merupakan suatu metode dalam membangun sistem pengelolaan sampah dengan yang lebih memberdayakan masyarakat dengan memberikan ganjaran berupa uang kepada masyarakat yang memilah dan menyeter sampah.

Begitu juga halnya di Kota Pekanbaru, Bank Sampah mulai dikembangkan di berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru. Sejauh ini Bank Sampah di Kota Pekanbaru yang telah berkembang berjumlah 78 Bank Sampah dan pelaksanaannya dilaksanakan di pemukiman masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi.

Namun kenyataannya di lapangan, Bank Sampah belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Walaupun telah didirikan Bank Sampah di berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru, namun tetap masih banyak sampah yang menumpuk di berbagai TPS Kota Pekanbaru. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA juga semakin meningkat. Hal ini menggambarkan masih adanya hambatan, sehingga proses pencapaian tujuan tidak maksimal.

Dengan demikian, peneliti pun tertarik membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank

Sampah di Kota Pekanbaru?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru.

C. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian yakni:

a. Manfaat Teoritis, untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah. Dan juga sebagai bahan pengembangan disiplin ilmu Administrasi Negara umumnya dan di bidang kebijakan publik khususnya.

b. Manfaat Praktis, sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru sehubungan dengan kebijakan pengelolaan sampah. Dan juga penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sehingga mampu untuk meningkatkan kebersihan,

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

METODE

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan di bahas secara menyeluruh dengan di bandingkan konsep teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah

Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru. Permasalahan dalam implementasi kebijakan Bank Sampah ini berawal dari fenomena –fenomena yang peneliti temukan di lapangan sebelum penelitian yaitu keterbatasan SDM dan sarana prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini dan koordinasi dengan instansi terkait yang mengakibatkan masih adanya hambatan.

Mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru merujuk kepada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hal itu dapat diidentifikasi dari permasalahan implementasi kebijakan Bank Sampah yang dikemukakan di atas.

Model implementasi Van Horn dan Van Meter ini menjelaskan enam variabel dasar yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, posisi implementor, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Melalui model implementasi tersebut maka peneliti menganalisis dan menggambarkan sebuah implementasi, dimana akan ditemukan bagaimana jalannya pelaksanaan dan pencapaian dari kebijakan tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Implementasi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, Reduce dan Recycle Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, Reduce dan Recycle Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru

Dari hasil kegiatan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka peneliti akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, Reduce dan Recycle Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru yang dilihat dari beberapa indikator dari Model implementasi Van Horn dan Van Meter diantaranya sebagai berikut:

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

A. Jelas dan terukur

Menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan sasaran kebijakan/program harus jelas dan terukur. Jelas berarti standar dan sasaran tersebut mudah dipahami baik oleh implementor ataupun kelompok sasaran. Kejelasan ini bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesalahpahaman baik bagi implementor

atau maupun kelompok sasaran.

Dalam kaitannya, Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 tentang Pelaksanaan Reuse, Reduce, Recycle melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru telah mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Implementor memang dapat memahami bahwa kebijakan Bank Sampah di Kota Pekanbaru bertujuan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dengan mengubah pola pikir masyarakat agar dapat memanfaatkan sampah sehingga bernilai ekonomi. Namun hal tersebut kurang dirasakan terhadap masyarakat, karena masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan ini yang mempunyai peran penting dalam Bank Sampah masih cenderung tidak peduli dengan pengelolaan sampah. Karena memang mindset masyarakat terhadap sampah. Selain itu juga disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan masih kurang. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan jumlah sampah ke TPA semakin bertambah. Seharusnya dengan adanya Bank Sampah ini, jumlah sampah yang terbawa ke TPA semakin berkurang, tapi malah sebaliknya jumlah malah semakin meningkat. Dengan begitu tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program ini juga belum sepenuhnya tercapai.

B. Keadilan

Menurut Van Horn dan Van Meter, keadilan kaitannya dalam hal ini adalah dimana sebuah kebijakan harus menciptakan keadilan bagi seluruh target group. Ini berarti tidak ada keberpihakan dalam implementasi program. Dalam hal ini maka seluruh keberadaan Bank Sampah yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam kaitannya dengan penelitian

tentang Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru belum mampu sepenuhnya menciptakan keadilan, karena beberapa Bank Sampah di Kota Pekanbaru tidak semuanya yang aktif sehingga tidak semua masyarakat yang terlibat di dalam Bank Sampah dan pelaksanaan peraturan tentang Bank Sampah ini di Kota Pekanbaru belum seluruhnya memberikan manfaat kepada warga masyarakat.

b) Sumberdaya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, material dan metode. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia, dan sumber daya non-manusia. Tanpa adanya peran serta dari sumber daya tersebut maka implementasi suatu program akan terhambat.

a. Sumber Daya Manusia

Menurut Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa dalam sumber daya manusia adalah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan dan aturan tersebut, jika pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, juga terbatasnya jumlah sumber daya manusia tersebut maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Dalam kaitannya dengan implementasi PERMENLH No 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan *Reuse, Reduce, Recycle* Me-

lalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru, selaku implementor dirasa memiliki pengetahuan yang cukup karena masih berhubungan dengan pekerjaan mereka sebagai pegawai di BLH Kota Pekanbaru, KLH PPE Wilayah Sumatera dan kader lingkungan. Namun keterbatasan jumlah pegawai yang ditugaskan menjadi kendala sehingga tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik mungkin, sehingga hal ini berakibat pelaksanaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru kurang berjalan lancar.

b. Sumber Daya Non Manusia

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa dengan tersedianya kurangnya dana yang cukup dalam pengimplementasian suatu program/ kebijakan akan menyebabkan kebijakan/ program tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Begitupun dana untuk Implementasi Kebijakan tentang Bank Sampah ini dapat dinilai memadai namun belum menjamin dalam kelancaran implementasi kebijakan Bank Sampah dalam mencapai tujuan. Tapi hal yang terpenting dalam mengolah sampah yaitu harus bekerja dengan hati atau sukarela atau mau berkorban. Bank sampah itu bisa berdiri apabila masyarakat itu memang mau mengorbankan waktu, tenaga, bahkan juga finansialnya untuk mengolah sampah jadi tergantung masyarakat mau bekerja selain itu juga bisa pemerintah yang harus membantu. Dengan demikian diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih memfokuskan program Bank Sampah menjadi program utama dalam pengelolaan sampah.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam suatu implementasi, agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal ini a

kan mempengaruhi implementasi kebijakan yang telah ditentukan.

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang dimaksud disini diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, dan norma-norma yang terjadi dalam organisasi.

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa adanya struktur birokrasi yang jelas, dalam hal ini adalah SOP tersebut bertujuan untuk membentuk karakteristik agen pelaksana. Dengan demikian bila terdapat SOP yang jelas maka akan terbentuk karakteristik agen pelaksana dengan kinerja yang terstruktur dan jelas. Dalam pelaksanaan Bank Sampah di Kota Pekanbaru, memang terdapat SOP yang dibuat bagi para implementor untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, dengan demikian sampai dengan pelaksanaan Bank Sampah ini setiap implementor dalam melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman *Reuse, reduce, Recycle* melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru.

b. Norma-norma

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa norma-norma yang dibentuk dan berlaku dalam organisasi akan dengan langsung membentuk perilaku para sumber daya manusia dan karakter organisasi tersebut, norma yang terbentuk dan berlaku di lingkungan kelurahan maupun kecamatan juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dalam implementasi PERMENLH No. 13 Tentang Pedoman dalam pelaksanaan *Reuse, reduce, recycle* melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru tidak terdapat norma khusus yang dianut/ di

erlakukan kepada implementor, tapi norma tersebut hanya mengikuti kesepakatan bersama. Norma-norma yang dibentuk dan berlaku dalam Bank Sampah dapat membentuk perilaku para sumber daya manusia yaitu pengelola dan nasabah Bank Sampah yang peduli lingkungan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dari sampah.

d) Disposisi Implementor

Disposisi implementor adalah sikap penerimaan atau penolakan dari para implementor akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan/program (Agustino, 2012 : 143). Disposisi mencakup semua sikap dari pelaksana, yaitu kepatuhan, pemahaman, dan kejujuran implementor dalam melaksanakan kebijakan.

a. Respon implementor

Menurut Van Horn dan Van Meter bahwa respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik. Dengan demikian menimbulkan sikap penerimaan atau penolakan dari implementor terhadap kebijakan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru ini menunjukkan banyak dari para implementor Bank Sampah tersebut yang tidak serius dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Respon implementor dalam Disposisi ini juga berbentuk tanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian menyebabkan beberapa Bank Sampah yang tidak aktif di Kota Pekanbaru tersebut.

b. Kognisi/ Pemahaman Implementor

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa pemahaman pelaksana ten

tang tujuan-tujuan kebijakan/program merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakanyang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini termasuk kepada pemahaman dan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tujuan dari program/kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tentang Pedoman Reuse, Reduce, Recycle Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru komitmen dan kesungguhan implementor kebijakan baik BLH Kota Pekanbaru maupun Pengelola Bank Sampah masih dirasakan kurang.

e) Hubungan Organisasi

Menurut teori Van Horn dan Van Meter bahwa komunikasi dan koordinasi adalah adanya hubungan yang terjalin diantara setiap instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Apabila komunikasi dan koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka bisa terjadi kesalahpahaman diantara masing-masing implementor kebijakan. Begitupun dengan implementasi kebijakan Bank Sampah di Kota Pekanbaru bahwa pemerintah melakukan koordinasi dan komunikasi antar setiap pihak yang terlibat terkait dengan Program Bank Sampah di Kota Pekanbaru, namun tidak berjalan cukup baik dan kurang optimal. Sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman diantara masing-masing implementor kebijakan. Hal itu terlihat dari kegiatan koordinasi yang dilakukan ini menunjukkan adanya ketidakseriusan dan komitmen pemerintah sebagai pembina dalam melaksanakan program Bank Sampah. Karena Bank Sampah dilaksanakan hanya formalitas untuk memperoleh penghargaan (*reward*). Sehingga menyebabkan beberapa Bank Sampah yang tidak aktif pelaksanaannya karena tidak ada tinjauan dari implementor setelah kegiatan lo

mba adipura tersebut.

f) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan eksternal tersebut mencakup kepada lingkungan sosial, politik dan ekonomi di wilayah tempat kebijakan/program tersebut akan diimplementasikan.

b. Lingkungan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat tempat kebijakan diimplementasikan akan memberikan pengaruh kepada proses implementasinya. Dalam hal ini, lingkungan sosial masyarakat di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan heterogenitas penduduk yang relatif tinggi serta didominasi oleh penduduk pendatang yang memiliki kondisi sosial cultural yang berbeda pula. Tentunya Keberagaman ini mau tidak mau akan memicu perbedaan dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Berdasarkan penelitian peneliti di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan sosial mempengaruhi dan menentukan keberhasilan dari kebijakan/program Bank Sampah di Pekanbaru tersebut. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam Bank Sampah sangat menentukan jalannya pelaksanaan Bank Sampah.

b. Lingkungan Ekonomi

Menurut Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keadaan ekonomi suatu daerah akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan/program. Namun berbeda untuk implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru, tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi lingkungan ekonomi masyarakat. Karena sumbangan warga hanya sebagai pen

unjang dalam Bank Sampah. Namun sumber dana terbesar dari Bank Sampah adalah keuntungan penjualan sampah. Jadi hal yang terpenting adalah partisipasi masyarakat secara moral dengan mau terlibat dalam Bank Sampah dengan menabungkan sampahnya ke Bank Sampah sehingga masyarakat dapat mengubah pola pikir yang sadar lingkungan.

c. Lingkungan Politik

Sejalan dengan Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa lingkungan eksternal khususnya dukungan elit politik ikut berperan terhadap kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan. Begitu juga halnya dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru, dengan adanya dukungan elit politik berupa penyetujuan anggaran pelaksanaan program Bank Sampah masuk dalam APBD Kota Pekanbaru, kunjungan ke Bank Sampah, bantuan sarana dan prasarana, sosialisasi dan pelatihan mengenai Bank Sampah dan juga ikut menabung sampah di salah satu Bank Sampah di Kota Pekanbaru, maka dapat mendukung kelancaran dari implementasi program Bank Sampah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reuse, Reduce, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pek

anbaru dengan merujuk kepada model implementasi yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn bahwa ada enam variabel yang saling berhubungan dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tersebut belum terimplementasikan secara optimal.

2. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reuse, Reduce, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program Bank Sampah disebabkan tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh implementor kepada masyarakat.
- b) Kurangnya sumber daya manusia yang mau sukarela mengelola Bank Sampah, agar bank sampah dapat berjalan secara maksimal.
- c) Kurangnya sumber daya finansial dalam pembangunan bank sampah, baik sarana maupun prasarana bank sampah .
- d) Kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh setiap instansi yang terkait dalam pelaksanaan program yang ditandai dengan kurangnya komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan Bank Sampah.
- e) Jumlah implementor sedikit menyebabkan sosialisasi kebijakan bank sampah tidak maksimal.
- f) Kurang baiknya kondisi sosial masyarakat kota pekanbaru disebabkan masyarakat kota pekanbaru adalah masyarakat yang multikultur, dimana masyarakatnya banyak pendatang sehingga kurang

rasa memiliki kota ini dan sulit untuk diajak peduli untuk menabung ke bank sampah.

Saran

Peneliti memberikan saran yang dapat membangun dan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh instansi terkait dalam Implementasi Peraturan Menteri No 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reuse, Reduce* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru. Adapun saran-saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah yang berwenang harusnya didalam Implementasi Peraturan Menteri No 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reuse, Reduce* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah di Kota Pekanbaru dapat mengubah konsep paradigma masyarakat dalam pengelolaan sampah dari membuang sampah bukan pada tempatnya menjadi menempatkan sampah pada tempatnya dan berdasarkan jenisnya dan juga dapat memanfaatkan bank sampah.

2. Untuk mewujudkan Implementasi Peraturan Menteri Negara Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah yang maksimal yaitu :

a) Pemerintah yang berwenang harusnya meningkatkan sosialisasi mengenai pelaksanaan Program bank sampah baik itu untuk implementor maupun kelompok sasaran dengan melibatkan semua *stakeholders* dan harus saling bersinergi dalam mensosialisasikan pentingnya bank sampah supaya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang bank sampah merata.

b) Pemerintah yang berwenang dalam implementasi Bank Sampah

sangat dibutuhkan SDM yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mengelola bank sampah dalam pencapaian tujuan bank sampah secara maksimal. Dalam hal ini SDM tersebut mau mengabdikan menjadi perintis, penggerak dan pengabdikan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah

c) Kepada pemerintah yang berwenang agar dapat mendukung dan meningkatkan sumber daya finansial dalam pembangunan bank sampah baik sarana maupun prasarana bank sampah.

d) Perlunya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bank Sampah secara terencana, terpadu dan menyeluruh dan juga komitmen bersama dengan melibatkan oleh semua *stakeholders* untuk pembinaan perdagangan produk daur ulang.

e) Pemerintah yang berwenang harusnya dapat menambah jumlah implementor yang berkualitas agar terlaksana sosialisasi secara maksimal dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

f) Pemerintah harus dapat merubah kondisi sosial masyarakat kota Pekanbaru menjadi lebih baik dengan selalu mengajak masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang akan pentingnya bank sampah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, Lexi J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. RemajaRosdakarya

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek)*, Surabaya : PNM

Pasalong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R& D*. Bandung : Alfabeta.

Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*. Yogyakarta : Pustaka Rihama

Tim Penulis Ps. 2008 . *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Jakarta : Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Dokumen

Profil Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. 2013. Pekanbaru : BLH Kota Pekanbaru

Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. 2013. Pekanbaru : DKP Kota Pekanbaru

Riau Dalam Angka. 2008-2013. Pekanbaru : Badan Pusat Statistika Pekanbaru

Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. *Survei Penelitian Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.

Kementrian Lingkungan Hidup. 2012. *Profil Bank Sampah Indonesia 2012*. Jakarta.

SKRIPSI/ THESIS

Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*. Tesis. Semarang :Universitas Diponegoro.

Fustika, Rilla. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kota Padang*. Skripsi. Padang : Universitas Andalas

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuce, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012